

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 2 TAHUN 2014****TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan sumberdaya yang sesuai persyaratan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h bagi KPPS tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.”
2. Ketentuan mengenai formulir diubah, sehingga menjadi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

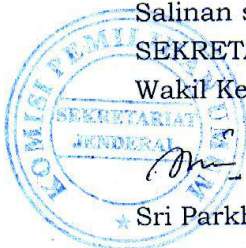
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 292

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum



Sri Parkhatin

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN
2013

JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014

1. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota
2. Surat Pernyataan
3. Surat Keterangan dari Pengurus Partai Bahwa yang Bersangkutan Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir.

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN/KOTA***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

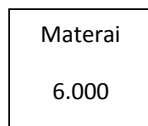
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/... tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

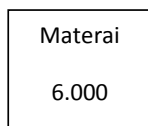
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

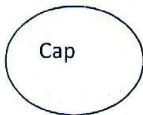
Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan
tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota
PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*

.....,

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)

Partai



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum

Sri Parkhatin
Sri Parkhatin